
EFEKTIVITAS PENERAPAN IZIN KERJA KHUSUS RUANG TERBATAS PADA PENGELASAN TANKI UTAMA *FUEL TRUCK* DI PT. MANGGALA USAHA MANUNGGAL KUTAI TIMUR

Komeyni Rusba^{*}; Abdul Zain²; Impol Siboro²; Rahmat Sanjaya³

Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Program Diploma IV, Universitas Balikpapan, Jl. Pupuk Raya, Gn.

Bahagia Balikpapan 76114 telp. (0542) 764205

Email : Komeynirusba@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keefektifan penerapan prosedur ijin kerja khusus *confined space* pada pengelasan tanki utama *fuel truck* di PT. Manggala Usaha Manunggal. Ruang terbatas memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi yang dapat membahayakan keselamatan seseorang yang masuk ke dalamnya, sehingga diperlukan upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, salah satunya dengan pemberlakuan izin kerja khusus bekerja diruang terbatas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: 1 kepala departemen HSE, 1 pelaksana HSE, 1 kepala departemen PLANT, dan 1 supervisor pelaksana kerja. Analisis data berdasarkan KEP No.113/DJPPK/IX/2006, dan SOP-00-HSE-008 ijin kerja khusus PT. Manggala Usaha Manunggal. Proses pekerjaan *confined spaces* meliputi pelaksanaan prosedur dari sistem *confined spaces* yang mana setiap pekerjaan didalam ruang terbatas harus terdapat penanggung jawab, karyawan yang bekerja, *stand-by person* serta *safety officer* yang memberikan ijin kerja diarea *confined spaces*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kesesuaian antara standar peraturan dengan kondisi yang ada pada tahap persiapan pekerjaan sebesar 86%, pada tahap pelaksanaan pekerjaan sebesar 81%, pada tahap penutupan/ selesai pekerjaan sebesar 100%, maka nilai yang didapat secara keseluruhan sebesar 89% sehingga hasil tersebut menunjukkan tingkat pencapaian dalam taraf efektivitas termasuk dalam kriteria “cukup efektif”. Kesimpulan dari Penerapan prosedur izin kerja khusus pada pekerjaan *confined spaces* di PT Manggala Usaha Manunggal belum sepenuhnya sesuai dengan KEP No.113/DJPPK/IX/2006, namun sudah “cukup efektif” dilakukan sesuai prosedur perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan belum melakukan sertifikasi pada personil/petugas khususnya (madya dan utama) untuk pekerjaan diruang terbatas, perusahaan belum menyediakan SCBA (*self contain breathing apparatus*), *Rescue Plan* perusahaan belum pernah melakukan simulasi pertolongan pertama pada korban diruang terbatas, perusahaan belum memiliki personil P3K yang tersertifikasi seperti disyaratkan dalam pedoman.

Kata Kunci: Efektivitas, Izin Kerja Khusus, Prosedur, Ruang Terbatas

ABSTRACT

This study aims to describe the effectiveness of the application of a confined space special work permit procedure for welding the main tank of the fuel truck at PT. Mangala Usaha Manunggal. Confined space has a very high potential hazard that can endanger the safety of someone who enters it, so prevention efforts are needed to avoid work accidents, one of which is the application of a special work permit to work in a confined space. This type of research is descriptive research with qualitative methods. Data collection was done through observation and interviews. Informants in this study consisted of: 1 head of the HSE department, 1 HSE executive, 1 head of the PLANT department, and 1 work supervisor. Data analysis based on KEP No. 113/DJPPK/IX/2006, and SOP-00-HSE-008 special work permit for PT. Mangala Usaha Manunggal. The process of working in confined spaces includes the implementation of procedures for the confined spaces system in which every work in a confined space must have a person in charge, working employees, stand-by person and safety officer who gives permission to work in the confined spaces area. The results of this study indicate that the amount of conformity between regulatory standards and existing conditions at the work preparation stage is 86%, at the work implementation stage is 81%, at the closing/completed work stage is 100%, then the overall value obtained is 89% so that these results indicate the level of achievement in the level of effectiveness included in the criteria of "fairly effective". Conclusion from The application of special work permit procedures for confined spaces work at PT Manggala Usaha Manunggal has not been fully in accordance with KEP No. 113/DJPPK/IX/2006, but has been "effectively enough" carried out according to company procedures. This is because the company has not certified personnel/officers in particular (intermediate and primary) for work in confined spaces, the company has not provided SCBA (self contain breathing apparatus), the company's Rescue Plan has never conducted a first aid simulation for victims in a confined space, the company does not yet have certified first aid personnel as required in the guidelines.

Keyword: effectiveness, Special Work Permit, Procedure, Confined Space

PENDAHULUAN

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. KEP. 113/DJPPK/IX/2006 tentang pedoman dan pembinaan teknis petugas keselamatan dan kesehatan kerja ruang terbatas (*confined spaces*) yang dilakukan didalam ruang terbatas, selanjutnya disebut *confined spaces entry*. Ruang terbatas (*confined spaces*) adalah ruang yang tidak dirancang untuk tempat kerja secara berkelanjutan

atau terus menerus didalamnya dan mempunyai akses keluar masuk yang terbatas, contoh ruang terbatas (*confined spaces*) adalah: tangki, kapal/ponton, tongkang, gudang tertutup, kubah, parit atau terowongan.

Potensi bahaya yang kebanyakan ditemui di ruang tertutup (*confined spaces*) adalah kekurangan oksigen, gas beracun, gas yang mudah terbakar, gas ledakan, ini dapat menyebabkan cedera serius bahkan kematian, untuk itu didalam melakukan

pekerjaan diruang terbatas (*confined spaces*) diperlukan aturan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja dan aset perusahaan lainnya, baik melalui peraturan perundang-undangan, persyaratan ataupun prosedur untuk memasuki dan bekerja diruang terbatas (*confined spaces*) serta pengendalian dan pengawasan secara berjenjang dan dilakukan oleh personil yang kompeten di dalam keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan diruang terbatas (*confined spaces*), dan juga Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja menetapkan syarat bagi pekerja dalam No. KEP. 113/DJPPK/IX/2006 yaitu semua pegawai dan mitra kerja di dalam pekerjaan diruang terbatas (*confined spaces*) harus memiliki izin kerja (*permit to work*) dan izin masuk ruang terbatas (*confined spaces entry permit*), sebelum melakukan kegiatan diruang terbatas (*confined spaces*).

Sebuah ledakan terjadi di bengkel las milik PT Surya Mitra Tirta Kencana, Jalan Nambangan Nomor 116, Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran. Sebuah tangki truk meledak saat dilakukan pengelasan. Menurut Kapolsek Kenjeran Kopol Cipto, ledakan tangki truk itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. "Saat itu dua orang pekerja sedang melakukan

pengelasan tangki kosong dengan menggunakan las listrik," kata Cipto kepada detikcom, Senin (29/4/2019).

PT. Manggala Usaha Manunggal adalah salah satu unit bisnis TITAN GROUP yang berdomisili di kabupaten Kutai Timur, desa sempayau, Kaubun. Inti bisnisnya adalah jasa kontraktor pertambangan, tentu dalam menunjang aktifitas produksinya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mengandung resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja, salah satu kegiatannya adalah melakukan pengelasan pada tanki utama fuel truck yang digunakan untuk supporting BBM pada kendaraan operasional ditambang (*unit heavy duty, dump truck, long vehichel, dan lainnya*). Sebelum melakukan pengelasan tanki utama *fuel truck*, SHE perusahaan menjelaskan kepada semua personil agar sadar akan potensi bahaya dan risiko ruang tertutup, apa prosedurnya, apa kecelakaan yang mungkin terjadi jika mengabaikan prosedur, apa yang harus dilakukan sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah kecelakaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keefektifan penerapan prosedur ijin kerja khusus *confined space* pada pengelasan tanki utama fuel truck di PT. Manggala Usaha Manunggal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, bertujuan untuk mengetahui gambaran keefektifan penerapan prosedur izin kerja khusus confined space pada pengelasan tanki utama fuel truck di PT. Manggala Usaha Manunggal. Pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: 1 kepala departemen HSE, 1 pelaksana HSE, 1 kepala departemen PLANT, dan 1 supervisor pelaksana kerja. Analisis data berdasarkan KEP No.113/DJPPK/IX/2006, dan SOP-00-HSE-008 izin kerja khusus PT. Manggala Usaha Manunggal.

Dalam penelitian ini, peneliti adalah instrumen utama, sehingga peneliti juga ikut berpartisipasi selama dilapangan, mencatat kenyataan yang terjadi dilapangan, dan instrumen pendukung dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara mendalam, perekam suara, buku catatan dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yaitu: triangulasi sumber (hasil wawancara), data (penelusuran dokumen) dan metode (observasi partisipatif dan dokumentasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk penerapan prosedur izin kerja khusus diruang terbatas (confined spaces) pada pengelasan tanki utama fuel truck, didapatkan hasil melalui teknik triangulasi data yaitu berdasarkan wawancara mendalam maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum melakukan sertifikasi pada personil/petugas khususnya (madya dan utama) untuk pekerjaan diruang terbatas, perusahaan belum menyediakan SCBA (*self contain breathing apparatus*), *Rescue Plan* perusahaan belum pernah melakukan simulasi pertolongan pertama pada korban diruang terbatas, perusahaan belum memiliki personil P3K yang tersertifikasi seperti disyaratkan dalam pedoman keselamatan bekerja diruang terbatas.

Dalam prosedur izin kerja khusus ruang terbatas di PT Manggala Usaha Manunggal pada prakteknya proses pekerjaan pengelasan tanki utama fuel truck di bagi menjadi 3 tahap yaitu tahap persiapan pekerjaan, tahap pelaksanaan pekerjaan, dan tahap selesai pekerjaan. Dari hasil observasi didapati bahwa kesesuaian pemenuhan standar pedoman yang berlaku terhadap penerapannya di PT. Manggala Usaha Manunggal yaitu 86% pada tahap persiapan, 81% pada tahap pelaksanaan, dan 100% pada tahap selesai pekerjaan, maka nilai yang didapat secara

keseluruhan tahapan pekerjaan sebesar 89% sehingga hasil tersebut menunjukkan tingkat pencapaian dalam taraf efektivitas termasuk dalam kriteria “cukup efektif”.

Pada tahap persiapan perusahaan telah melakukan Identifikasi Bahaya Penilaian Resiko dengan JSA (*job safety analisis*) sebelum pekerjaan dilakukan yang dibuat oleh supervisor dan foreman pelaksana kerja dalam hal ini departemen plant sebagai *area authority*, pelaksana kerja melengkapi persyaratan dalam dokumen ijin kerja khusus ruang terbatas yang kemudian diverifikasi kelengkapan persyaratannya oleh personil departemen HSE (safety officer), personil departemen HSE memastikan peralatan kerja dan peralatan keselamatan bekerja berfungsi dengan baik menggunakan ceklis inspeksi tools, supervisor area dan personil departemen HSE memastikan prosedur LOTO (demarkasi area, *pad lock* pada tanki utama *fuel truck*) dilakukan pelaksana kerja sebelum pekerjaan dimulai, petugas khusus/pengawas khusus memastikan (*gas testing, pembilasan tanki, sistem ventilasi*) dilakukan dengan benar menggunakan gas detektor, departemen plant menyiapkan pesonel yang berkompeten (welder, gas tester) sebelum aktivitas pekerjaan dilakukan, personel departemen HSE memastikan

pelaksana kerja menggunakan APD dengan lengkap dan benar, *safety officer* melakukan monitoring akhir/ verifikasi ulang untuk memastikan persyaratan dalam dokumen ijin kerja khusus telah terpenuhi untuk selanjutnya dokumen ijin kerja khusus disetujui dan disahkan oleh *dept head plant, dept head HSE, project manager*, dan pihak owner (KTT), departemen HSE (*safety officer*) melakukan meeting JSA bersama-sama pelaksana kerja dan memberikan pengarahan keselamatan bekerja pada ruang terbatas.

Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan pemenuhan peraturan yang berlaku yaitu pelaksana kerja (petugas madya, petugas utama) dan petugas khusus yang terlibat dalam pekerjaan confined space tidak dapat menunjukkan bukti kompetensinya/ tidak memiliki sertifikasi khusus sebagai teknisi maupun ahli ruang terbatas untuk pekerjaan didalam ruang terbatas. Dalam prosedur perusahaan (SOP-00-HSE-008 ijin kerja khusus) disebutkan bahwa pengawas lapangan “memastikan bahwa setiap karyawan yang akan melakukan pekerjaan tertentu yang membutuhkan ijin kerja adalah orang yang terlatih dan berkompeten”. sebagian pelaksana kerja hanya dapat menunjukkan sertifikasi welder sedangkan pengawas

khusus tidak dapat menunjukkan sertifikasi khusus pekerjaan di confined space.

Keadaan tersebut belum menyesuaikan pada peraturan yang berlaku (No.KEP.113/DJPPK/IX/2006 tentang pedoman dan pembinaan teknis petugas keselamatan dan kesehatan ruang terbatas), disebutkan bahwa “Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas adalah tenaga teknis keselamatan dan kesehatan kerja yang memiliki kompetensi khusus dibidang keselamatan dan kesehatan kerja ruang terbatas/tertutup dibuktikan dengan sertifikat pembinaan”. “pengurus wajib memberikan pelatihan kepada seluruh pekerja yang pekerjaannya diatur dalam pedoman ini agar dapat memahami dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugasnya dengan aman”. “penyelenggaraan pelatihan wajib memberikan sertifikat kelulusan untuk pelatihan yang telah dilaksanakan sertifikat tersebut memuat nama masing-masing pekerja, tanda tangan atau inisial pelatih, dan tanggal pelatihan. Sertifikat dapat dilihat oleh pekerja maupun perwakilannya”.

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan perusahaan telah menunjuk seseorang /personil khusus yang bertanggung jawab atas pengujian udara di dalam tanki selama pekerjaan berlangsung, pelaksana kerja

mendapat salinan dokumen ijin kerja khusus ruang terbatas, pengawas khusus berjaga di lubang pintu masuk tanki untuk memastikan kondisi udara dalam tanki dan memastikan petugas utama tidak melakukan tindakan berbahaya dengan melakukan monitoring secara berkala memeriksa kondisi gas di dalam tanki minimal 30 menit saat pekerjaan berlangsung, perusahaan menyediakan alat pemadam kebakaran (APAR, *truck water tank*) disekitar area pekerjaan berlangsung, departemen HSE juga menyediakan personil *emergency respon* yang bersiaga di area kerja ketika terjadi kondisi darurat akibat pekerjaan di ruang terbatas.

Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan pemenuhan peraturan yang berlaku yaitu personil *emergency respon team* belum terlatih untuk menangani kondisi darurat saat terjadi kecelakaan pada pekerja di dalam ruang terbatas/perusahaan belum melakukan pelatihan (simulasi) kecelakaan pada korban diruang terbatas, tidak ditemukan personil yang tersertifikasi dalam hal P3K, dokumen ijin kerja khusus disimpan di dalam saku dan tidak dilakukan display, prosedur ijin kerja khusus tidak dipajang di papan informasi *all departemen* hanya disosialisasikan secara verbal kepada pekerja ketika akan dilakukan pekerjaan yang membutuhkan ijin kerja khusus.

Berdasarkan peraturan (No.KEP.113/DJPPK/IX/2006) tentang pedoman dan pembinaan teknis petugas keselamatan dan kesehatan ruang terbatas), disebutkan bahwa “Pengurus yang pekerjajanya telah dipilih sebagai tim penyelamat dan tanggap darurat wajib melakukan langkah-langkah berikut” yaitu “memberikan pelatihan kepada petugas yang terlibat untuk melaksanakan tugas penyelamatan, memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai P3K pengurus wajib memastikan bahwa sedikitnya satu anggota tim mempunyai sertifikasi dalam melakukan P3K, memastikan bahwa petugas yang terlibat berlatih melakukan penyelamatan dari ruang terbatas dengan ijin khusus minimal setiap 12 bulan sekali dengan cara simulasi operasi penyelamatan menggunakan boneka manekin/ manusia dari ruangan yang sesungguhnya atau yang menyerupainya”.

Pada tahapan selesai pekerjaan personil departemen HSE dan pengawas khusus memastikan area kerja telah aman menggunakan form monitoring akhir pada dokumen ijin kerja khusus confined space, melakukan pengendalian pada limbah sisa /hasil pekerjaan confined space, pelaksana kerja mengembalikan dokumen ijin kerja khusus pada departemen HSE untuk dievaluasi, safety officer melakukan dokumentasi pada dokumen ijin kerja

tersebut dan melampirkan foto-foto kegiatan *confined space*.

Dalam guidelines permit to work (P.T.W.) system disebutkan bahwa langkah yang dilakukan pada saat selesai pekerjaan adalah melakukan monitoring akhir pekerjaan, pengembalian dokumen ijin kerja untuk dikoreksi kembali hasil akhir pekerjaan, dan dilakukan dokumentasi pada pekerjaan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Efektivitas Penerapan Ijin Kerja Khusus Ruang Terbatas pada Pengelasan Tanki Utama Fuel Truck di PT. Manggala Usaha Manunggal dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada tahap persiapan pekerjaan pengelasan diruang terbatas PT. Manggala Usaha Manunggal telah memenuhi standar peraturan KEP No.113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas Keselamatan Kerja Ruang Terbatas. Namun perusahaan belum melakukan sertifikasi pada personil/petugas khususnya (madya dan utama) untuk pekerjaan diruang terbatas, perusahaan belum menyediakan SCBA (*self contain breathing apparatus*).

2. Pada tahap pelaksanaan pekerjaan pengelasan diruang terbatas PT. Manggala Usaha Manunggal telah memenuhi standar peraturan KEP No.113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas Keselamatan Kerja Ruang Terbatas. Namun Tim Rescue Plan perusahaan belum pernah melakukan simulasi pertolongan pertama pada korban diruang terbatas, perusahaan belum memiliki personil P3K yang tersertifikasi seperti disyaratkan dalam pedoman.
3. Pada tahap pasca pekerjaan pengelasan diruang terbatas PT. Manggala Usaha Manunggal telah memenuhi standar peraturan KEP No.113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas Keselamatan Kerja Ruang Terbatas.

Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa efektifitas penerapannya di PT Manggala Usaha Manunggal sebesar 89 % berdasarkan standar/pedoman yang berlaku dan berdasarkan kriteria dari tabel interpretasi nilai efektivitas masuk dalam kategori “Cukup Efektif”. Namun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya baik dari manajemen maupun dari sumber lain, terutama pada

tahapan persiapan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan, maka pada tahapan-tahapan tersebut harus diperbaiki/disempurnakan mengikuti pedoman yang berlaku untuk bekerja diruang terbatas agar penerapannya lebih efektif.

SARAN

Berdasarkan penelitian diatas maka yang dapat disarankan dari hasil kesimpulan bahwa:

1. Sebaiknya Perusahaan melakukan pelatihan/sertifikasi khusus Bekerja di Ruang Terbatas kepada petugas khusus (madya/utama) dan menyediakan SCBA yang dapat digunakan oleh tim ERT ketika melakukan *rescue* di dalam ruang terbatas. sebagaimana diatur dalam regulasi terkait KEP. No.113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas Keselamatan Kerja Ruang Terbatas.
2. Sebaiknya tim ERT perusahaan melakukan *rescue* simulasi terkait pekerjaan yang memerlukan ijin khusus seperti simulasi korban di dalam ruang terbatas dan lainnya minimal

setahun sekali, dan menyediakan personil P3K tersertifikasi sebagaimana diatur dalam regulasi terkait KEP. No.113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman dan Pembinaan Teknis Petugas Keselamatan Kerja Ruang Terbatas.

3. Sebaiknya form ijin kerja khusus tersedia di departemen yang akan melakukan pekerjaan khusus tersebut dan prosedur ijin

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2012, Definisi ijin kerja, diakses pada 12 agustus 2020, (<http://indohse.web.id/more-about-joomla/36-manajemen-k3/107-apa-itu-work-permit-dan-tujuannya-dilokasi-kerja>).

Detik.com tangki truk meledak saat dilas satu orang tewas (internet). 29 April 2019, 20:00 (diakses 12 agustus 2020) tersedia dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4528980/tangki-truk-meledak-saat-dilas-satu-orang-tewas>.

Hidayatullah, A. 2013. Analisis Penerapan Sistem Lockout/Tagout (Loto) Pada Bagian Operasi Dan Pemeliharaan Di Pt. X Tanjung Emas Kota Semarang. Semarang: Jurnal Kesehatan Masyarakat 2013, Volume 2, Nomor

kerja khusus.ditampilkan di papan informasi yang tersedia di area perusahaan.

4. Sebaiknya manajemen melakukan penyempurnaan pada prosedur perusahaan yaitu (SOP-00-HSE-008 Ijin Kerja Khusus) dengan menguraikan lebih detail masing-masing poin pada pekerjaan yang memerlukan ijin kerja khusus.

1, Januari 2013. Universitas Diponegoro.

Ismail, A. 2011. Bahaya Confined Space. [serial online] <http://healthsafetyprotection.com/bahaya-confined-space>. (11 Desember 2015).

Kepdirjen binwasnaker, 2006, *Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: 113/DJPPK/2006 Tentang Pedoman Dan Pembinaan Teknis Petugas Keselamatan Kerja Ruang Terbatas*, Jakarta.

PT. MUM, 2020, Prosedur Izin Kerja Khusus, PT. MANGGALA USAHA MANUNGGAL, Kabupaten Kutai Timur.

Sugiyono, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung